

BAB IV
ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS
ANAK DILUAR NIKAH

A. Implikasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak di Luar Nikah

Salah satu ciri khas pemikiran yang berlandaskan *maqashid al-syariah* adalah senantiasa mempertimbangkan sebab akibat dari sebuah ketentuan agama, sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman Ibrahim al-Kilani¹ :

للمجتهد ان ينظر فى الأسباب ومسبباتها

“Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum”

Bertolak dari hal tersebut, maka dalam analisis ini akan dijelaskan implikasi dari Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, untuk kemudian dianalisis dengan perspektif Maqashid Syariah, apakah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, ataukah justru sebaliknya. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan implikasi dari Putusan MK tersebut dari tiga dimensi: implikasi hukum, implikasi sosial dan implikasi psikologis.

1. Implikasi Hukum

Menurut A Mukti Arto², putusan MK ini mempunyai implikasi hukum terhadap anak luar nikah dalam sembilan aspek:

¹ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kilani, *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000), hal. 371, dalam: Ahmad Imam Mawardi *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal 217

- a. Memberikan legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya;
- b. Memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya maupun keluarga ayahnya.³ Hak-hak dasar ini salah satunya menyangkut hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sama dengan ayah biologisnya;
- c. Memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan.⁴ Term adil disini terkait dengan status yang setara dengan anak lain, hilangnya stigmatisasi negatif dari masyarakat, yang kerap menyebut anak luar nikah sebagai ‘anak haram’;
- d. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan anak biologisnya.⁵ Hubungan perdata disini salah satunya adalah hak untuk menisbatkan nasab kepada ayah biologisnya;
- e. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya;
- f. Melindungi hak waris anak dari ayahnya;
- g. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
⁶Jaminan masa depan yang dimaksud adalah kewajiban ayah biologisnya untuk menanggung biaya pendidikan;

² A. Mukti Arto, “Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 februari 2012 tentang perubahan pasal 43 UUP”, (Bahan diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepanitraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon) pandangan ini dikutip dari Syamsul Anwar dan Ishak munawir, “*Nasab Anak di luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 20 Februari 2010 menurut Teori Fiqh dan perundang-undangan*” Hal.26

³ *ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

- h. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya;
- i. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakanya dan akibat yang timbul dari perbuatanya itu, dalam hal menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka anak luar nikah yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris, sebagaimana amanat undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar nikah yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar nikah dalam arti sempit, mengingat doktrin undang-undang mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar nikah, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang).⁷ Anak luar nikah yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut di atas dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya

⁶ Ibid.

⁷ KUHPerdara pasal 272 jo 283

juga merupakan anak luar nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar nikah menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.⁸

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.⁹

Perbedaan antara anak luar nikah dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat pernikahan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak

⁸ Kurniawan Tri Wibowo, "Dampak Positif dan Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Diluar Nikah" makalah disampaikan pada diskusi tanggal 21 Maret 2011

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2006). Hlm. 23

yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara).¹⁰

Dengan demikian anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara).

Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar nikah dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

¹⁰ <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi>

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar nikah, hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar nikah di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar nikah lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar nikah yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.¹¹

Dilihat dari kondisi tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, menimbulkan implikasi hukum, seperti kewarisan, dari orang tuanya tersebut. Dan juga yang dapat memberikan perlindungan kepada anak, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti yang disebutkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

¹¹ Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Interamas, 1994), Cet XXVI, Hal. 48

2. Implikasi Sosial

Implikasi sosial yang dimaksud di sini adalah mengenai eksistensi anak dalam bergaul dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sejatinya setiap anak mempunyai posisi yang sama. Apapun kondisi relasi pernikahan atau hambatan yuridis dalam pernikahan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab orangtuanya, walaupun akibat dari pernikahan tidak dicatatkan, bahkan *non marital child* sekalipun. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan pernikahan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Adapun demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi manusia yang direalisasikan kepada setiap anak.¹²

Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab jika hambatan yuridis atas status legal pernikahan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak anak. Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (*every child*), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak. Tanpa menoleh status hukum dari pernikahan yang melekat pada orangtuanya. John Gray dalam buku “*Children are from Heaven*” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.¹³

Asas atau prinsip *non discrimination* ini berkelindan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam memahami, membedah dan membangun hukum. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak sudah menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagai pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*).¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan MK maka dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, anak

¹² <http://ismailmarzuki.com/curhat-hukum/> . Diakses, 2 Oktober 2014.

¹³ <https://id.scribd.com/doc/151087315/Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Tentang-Status-Anak-Luar-Nikah>. Diakses, 2 Oktober 2014.

¹⁴ <http://www.kpai.go.id/tinjauan/pernikahan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/>. Diakses, 3 Oktober 2014.

luar nikah tidak menanggung beban stigma negatif yang tak semestinya ia dapatkan.

3. Implikasi Psikologis

Anak dicluar nikah yang tidak tercatat dalam catatan sipil juga akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kejiwaan sang anak, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, akibat lain juga anak tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran, bila seorang anak tidak dapat menunjukkan akta nikah kedua orang tuanya, maka status anak tersebut dalam di dalam akte kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah dan nama ayah kandungnya tidak tertulis, sedangkan yang tertulis hanyalah nama ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah berdampak sangat serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Secara psikologis derita anak akan bertambah parah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya, sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Dari tiga implementasi diatas maka relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi dilihat dari segi keadilan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya

termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹⁵ Menurut Gustav Radbruch (Theo Huijbers: 1982) ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

a). Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.¹⁶ Secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian hukum terhadap anak diluar nikah dalam hukum keluarga.

b). Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan se adil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.¹⁷ Merupakan asas terpenting dalam hukum perkawinan ialah suatu perkawinan dikatakan adil apabila kedua orang yang terlibat dalam perkawinan sama-sama merasakan manfaat, kebahagiaan bagi kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Asas keadilan sebagai asas terpenting disini memiliki arti keadilan terhadap masyarakat yang memang memiliki kriteria tertentu

¹⁵ H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung:PT Alumni, 2012) Hlm. 178

¹⁶ <http://mustofahidayat.blogspot.com/2013/09/teori-niali-dasar-hukum.html>. Diakses, 27 Oktober 2014.

¹⁷ *Ibid*

sebagai anggota masyarakat, yang memiliki hak-hak tertentu dan telah disepakati bersama.¹⁸ Anak diluar nikah mempunyai rasa keadilan dan merasa dilindungi oleh Negara dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII-2010.

c). **Kemanfaatan**

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.¹⁹ Salah satu dari aspek manfaat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 adalah memberikan kepastian bagi anak yang selama ini tidak diakui dihadapan hukum. Maka aspek tersebut memerikan ketegasan dan kepastian bahwa anak diluar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.


B. Tinjauan Maqashid-al-Syari'ah terhadap Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Didalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah akan ditinjau dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah* yang relevan kaitanya dengan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, harta dan kehormatan. Adapun parameter kemaslahatannya bersifat relatif sesuai dengan tingkat *daruriyyat*, *Hajiyyat* dan

¹⁸ H.M Abdi Koro, *Perlindungan Anak dibawah Umur*..... Hlm 178

¹⁹ <http://mustofahidayat.blogspot.com/2013/09/teori-niali-dasar-hukum.html>. Diakses, 27 Oktober 2014

tahsiniyyat, untuk memudahkan analisis penulis akan menggolongkan klasifikasi seperti pada skema dibawah ini:



1. Aspek *Hifdzul al-Din* (Menjaga Agama)

Dalam kaitanya dengan anak diluar nikah Para ulama tidak membolehkan seseorang menasabkan kepada lelaki yang menzinai ibu bayi tersebut walaupun hukum lain membolehkanya. Maka secara syar'i, anak itu bukan anaknya karena tercipta dengan jalan zina yang haram itu.

Jika dalam suatu peristiwa zina mengakibatkan anak biologis, maka bagaimana status anak biologis ini; Jumhur ulama sepakat bahwa nasab

anak tersebut diikatkan kepada ibunya, ini jelas. Tetapi para ulama` berbeda pendapat terhadap masalah hubungan nasab kepada bapak-zina:

- a) Ulama` Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menyatakan bahwa anak tidak bisa diikatkan kepada bapak zina atau ayah biologisnya dengan ketentuan apapun, dasarnya ialah hadis: *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ* “*Anak itu milik pemilik kasur (suami) sedangkan lelaki pezina baginya adalah batu (dirajam)*”. sebagaimana nasabnya dalam hadis Bukhari no.1219- Muslim 2645.
- b) Menurut Al-Hasan, Ibnu Sirin bahwa nasab anak dan berlakunya hukum waris diikatkan kepada bapak zina yang dihukum rajam itu, pendapat yang senada dinyatakan oleh Ibrahim, Ishaq, 'Urwah dan Sulaiman bin Yasar (Qalyubi 3h241 dan Al-Mughni 6h266)

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mencakup anak hasil zina membuka pintu perzinahan karena dianggap putusan Mahkamah Konstitusi melegalkan perzinahan, dengan demikian bahwa aspek agama memandang tingkat pelarangan anak hasil zina merupakan sesuatu yang membahayakan bagi agama, walaupun konteksnya dalam hal ini adalah yang dirugikan si anak namun efek jera bagi orang tua seolah-olah terabaikan.

Aspek *Hifdz al din* berkaitan dengan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut adalah, bahwa Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut di satu sisi mengangkat harkat anak dan memberikan anak apa

yang menjadi haknya sebagaimana diuraikan di atas, namun di sisi yang lain, putusan tersebut -sepanjang pengertian anak luar nikah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak sah menurut undang-undang sebagaimana kasus Machicha Mochtar, akan tetapi juga dimaknai anak yang lahir karena hasil zina, berpotensi menimbulkan sikap permisif bagi perempuan untuk melakukan zina. Jika sebelumnya mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak ibu dan keluarga ibu, maka setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan keluarga ayah.

Sikap permisif tersebut berkaitan dengan penanggung jawab anak. Perempuan akan berfikir bahwa dengan adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka ia tidak bertanggung jawab sendirian, karena bapak biologis secara hukum juga harus mempertanggung jawabkan, sehingga hal tersebut berpotensi menjadikan perempuan tidak takut lagi untuk melakukan zina.

Hal ini disesuaikan dengan kaidah:

وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل و اللاجل معا

“Penentuan hukum-hukum syari’at adalah untuk kemaslahatan hamba baik untuk saat ini maupun nanti”

Dari aspek inilah maka perbuatan seorang dalam rangka menjaga ketetapan syar’i tidak boleh dengan seenaknya menentukan sikap hukum yang bertentangan dengan syar’i.

2. Aspek *Hifdzul al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pemeliharaan jiwa yang dimaksud adalah mengembangkan dan memelihara jasmani dan rohani. Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa, aspek *Hifdzul al-nafsi* dari putusan Mahkamah konstitusi dapat dilihat dari potensi keterancaman nyawa anak yang dilakukan oleh ibunya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada data di bawah ini:

- a. Pembuangan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Komnas Perlindungan anak mencatat Sepanjang tahun 2011, KomNas Perlindungan Anak menghimpun data melalui pengaduan langsung masyarakat maupun laporan media masa ditemukan 186 bayi sengaja dibuang oleh kedua orangtuanya. Angka ini meningkat dibanding tahun 2010 yakni 104 bayi. 68 persen bayi yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, selebihnya dapat diselamatkan oleh masyarakat dan dititipkan ke panti-panti sosial anak milik pemerintah maupun swasta. Umumnya, bayi-bayi ini ditemukan masyarakat di bak sampah, halaman atau teras rumah warga masyarakat, di sungai, got dan pembuangan air selokan, rumah ibadah, terminal bis serta di stasiun dan di terminal kereta api.
- b. Perbuatan aborsi dalam kasus perampasan hak hidup, data yang dihimpun KomNas Perlindungan Anak menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban Aborsi, tahun berikutnya

(2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu Pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 % pelaku diantaranya adalah anak berusia dibawah 18 tahun. Metoda aborsi 37 persen dilakukan melalui kuret, 25 persen melalui oral dan pijatan, 13 persen melalui cara suntik, 8 persen memasukkan benda asing ke dalam rahim dan selebihnya melalui jamu dan akupuntur.

- c. Penelantaran anak. Anak-anak korban penelantaran juga angkanya terus meningkat. Dirjen Yanresos Depsos RI tahun 2009, melaporkan ditemukan 17.694.000 anak balita terlantar dan hampir terlantar. Sementara itu anak yang baru mendapatkan pelayanan sosial baru mencapai 1,186.941 jiwa atau baru 6,71 persen saja, sementara 5.4 juta anak-anak dalam kondisi terlantar dan membutuhkan perlindungan dari negara.²⁰

Dalam pandangan pemikiran kontemporer *Maqashid al-Syari'ah* salah satu fungsinya adalah untuk membuka sarana dan memblokir sarana, dalam hukum Islam, bermakna melarang sebuah aksi yang tidak legal. Para ulama bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diperlukan jika kemungkinan terjadi aksi illegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, walaupun mereka berselisih dalam mengklasifikasi tingkat kemungkinan-kemungkinan itu.²¹

²⁰ Berdasarkan data dari Komnas perlindungan anak RI, di kuti di www.komnasperlindungananakRI.sport. Diakses, 1 Oktober 2014.

²¹ Jaser Auda diterjemahkan Oleh Ali Abdelon'in, "*Al-Maqashid Untuk Pemula*"(Suka Prees) Hlm. 96-97.

Jika anak tidak diakui maka berpotensi mengerikan terhadap anak tersebut, karena landasan yang dilakukan oleh orang tua seperti pada uraian diatas karena diantaranya tidak diakuinya anak diluar nikah sebagai anaknya. Aspek perlindungan jiwa pada setiap anak disini sangat dibutuhkan dan diperlukan.

3. Aspek *Hifdzul al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Aspek *hifdh al-Nasl* dalam kaitanya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan hak kepada anak diluar nikah, memberikan jaminan nasab kepada anak diluar nikah dengan ketentuan bahwa anak diluar nikah mempunyai hubungan dengan ayah biologis dan atau keluarga ayahnya. Dalam hal memeberikan perlindungan keturunan dan kelangsungan hidup anak hal ini memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hubungan nasab kepada anak. Maka hal ini bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, dari ‘Amir ibn Syu’aib ra, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda : *“Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”*. Sementara konteks kejelasan nasab juga dijelaskan dalam firman Allah :

Dalam firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain (QS al-ahzab 4-5)

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
 السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ

Artinya : “dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu” (QS. Al-Ahzab 4-5)

Disatu sisi bahwa nasab itu penting namun disisi yang lain dari aspek perbuatan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya yang tidak sesuai dengan ketentuan syar’I, anak yang menjadi korban, maka dilihat dari aspek *Hifd al-Nasl* jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada anak yang telah lahir di luar nikah maka memberikan kepastian hukum atau dalam rangka memberikan kejelasan nasab kepada anak luar nikah dengan pembuktian berdasarkan alat bukti seperti DNA dan lain sebagainya.

4. Aspek *Hifdzul al-Aql* (Menjaga Akal)

Aspek *hifdz al-aql* dari Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut dapat dilihat dari teori *Maqashid Syariah* kontemporer, dimana yang dimaksud dengan *hifdz al-aql* menurut pakar maqashid kontemporer Jasser Auda adalah untuk Melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir

yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.²² Dengan kata lain, orientasi *hifdz al-aql* bagi Auda adalah untuk mengembangkan intelektualitas dan akademik, sehingga tercipta generasi yang mempunyai intelektualitas dan nalar akademik yang berdayaguna bagi pengembangan peradaban.

Relevansi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan tujuan tersebut adalah, bahwa dengan menisbatkan hubungan kekerabatan anak luar nikah dengan pihak ayah, maka akan berimplikasi antara lain: Secara psikologis, anak yang tidak mempunyai ayah secara hukum akan mengalami stigmatisasi negatif di tengah masyarakat yang dapat berimplikasi rasa tertekan dan ‘minder’, sehingga hal tersebut dapat menjadikan perkembangan otak dan kepribadiannya terhambat.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga menimbulkan kewajiban hukum bagi ayah biologisnya untuk menanggung biaya pendidikan anak, sehingga hal tersebut dapat menjadi saran tercapainya *maqashid al-syariah* pada aspek *hifdz al'aql* sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan Mahkamah tentang anak diluar nikah berpandangan bahwa pencatatan nikah diwajibkan dalam rangka memfungsikan Negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan

²² Amin Abdullah, “Epistemologi Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Pendekatan Filsafat Sistem Jasser Auda)”, Kata Pengantar dalam: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)* (Pekalongan: STAIN Press, 2012), hal. Liii.

tanggung jawab Negara dan harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²³

Dengan demikian, secara tidak langsung Putusan MK ini juga berdampak pada sesuatu yang menyebabkan terjadinya proses kebutuhan anak terbelengklai, seperti pendidikan anak, pergaulan anak, sehingga faktor ini menyebabkan faktor akal menjadi terhambat, secara mental anak juga seolah disepelkan oleh orang lain.

5. Aspek *Hifdzul al-Mal* (Menjaga Harta)

Menurut Al-Hasan, Ibnu Sirin bahwa nasab anak dan berlakunya hukum waris diikatkan kepada bapak zina yang dihukum rajam itu, pendapat yang senada dinyatakan oleh Ibrahim, Ishaq, 'Urwah dan Sulaiman bin Yasar. Anak zina atau li'an hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, jadi misalnya, yang meninggal (sipewaris) adalah ayah zinanya, maka si anak zina baik laki-laki atau perempuan tidak

²³ Muhamammad Nurul Irfan, dkk, "*status hukum anak luar nikah di Indonesia berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010*" (Bandung: Fajar Media, 2013) Hlm.67

memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah Ibunnya, maka ia berhak mewarisi.²⁴

Dasar Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

“Rasulallah Saw, menjadikan hak waris anak li'an (mula'anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya” (Riwayat Abu Dawud).

Demikian Juga, ibu dapat mewarisi harta peninggalan anak zinaya, jika anak zinanya meninggal dunia. Sabda Nabi Muhammad saw :

Artinya : *“wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta, harta peninggalan budaknya, yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya, dan harta peninggalan anak li'annya”* (Riwayat Abu Dawud)²⁵

Dalam KUH Perdata Pasal 285 yang berkaitan dengan dengan pewarisan anak luar nikah menyatakan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang pernikahan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar nikah, yang sebelum nikah olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu”. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa bagian istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar nikah yang diakui sah selama pernikahan itu. Dengan kata lain, bahwa perhitungan warisan suami atau isteri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam pernikahan itu, anak luar nikah dianggap tidak ada.²⁶

²⁴ Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi”* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) Hlm. 334-335

²⁵ Ibid..... 335

²⁶ KUHPperdata Pasal 285

6. Aspek *Hifdz al-Irdh* (Menjaga Kehormatan)

Aspek *Hifdz al-irdh* terkait Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat dari orientasi *Maqashid al-Syariah* menurut Jasser Auda, dimana ia berpendapat bahwa *hifdz al-irdh* dalam konteks kekinian adalah tujuan untuk menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, serta menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.²⁷ Korelasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/dengan *hifdz al-irdh* dapat ditilik dari implikasi hukum yang disebabkan oleh Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, dimana dengan putusan tersebut, maka hak-hak dasar anak sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai ‘manusia’ dapat diperoleh tanpa hambatan hukum.

Hal ini juga sejsuai dengan firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan

²⁷ Amin Abdullah, “Epistemologi Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Pendekatan Filsafat Sistem Jasser Auda)”, Kata Pengantar dalam: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)* (Pekalongan: STAIN Press, 2012), hal. Liii.

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."
(QS. Al-An'Am 164)

Kemudian di ayat lain Allah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu dia memberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”. (QS az-Zumar : 7)

Dalam kaitanya dengan ayat tersebut bahwa kehormatan anak sebagai fitrah yang telahir di dunia tidak kemudian membawa dosa dan beban dari orang tua, sehingga ketika ditinjau dari segi maqashid aspek Hifdh al-Irdh faktor pertumbuhan anak ditengah-tengah masyarakat menjadi terhambat karena dianggap bahwa anak tersebut adalah anak haram.

Dalam konteks *Darurriyat* dalam *hifd al-Din* maka bahwa, zina yang disebabkan sikap perempuan yang tidak lagi khawatir akan nasib anak yang dilahirkannya, karena dalam hal ini dapat dengan mudah seorang wanita menganggap tujuan syar’i dan larangan zina dianggap sempit dan dikawatirkan merabaknya pernikahan Mut’ah (kawin kontrak), dalam konteks *Hajiyyat* akan Berpotensi menimbulkan merabaknya nikah sirri, poligami ilegal, dan lain sebagainya. Dalam aspek *Hifd al-nash* dilihat dari konteks *Daruriyyat* dapat Menjaga keselamatan anak dari potensi terjadinya pembunuhan, pembuangan dan penelantaran oleh ibu kandung yang tidak sanggup menanggung anak luar nikah

sendirian, dalam konteks *Hajiyyat* Memberikan hak pengampuan bagi anak yang lahir di luar nikah, dalam konteks *tahsiniyyat*, Menjaga hak-hak konstitusional anak dalam kapasitasnya sebagai warga negara (anak mendapatkan hak untuk memilih kewarganegaraan bapaknya). Dalam aspek *Hifdh al-Nasl* dilihat dari tingkat *Daruriyyat* Kejelasan nasab anak, dikarenakan adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama Hanafiyah, bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram namun dengan hal itu juga dapat Menyebabkan kerancuan nasab, karena anak yang dapat mempunyai hubungan darah dengan ayahnya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam tingkat *Hajiyyat* Anak (perempuan) mempunyai wali yang dapat menikahnya kelak, sehingga dapat melaksanakan nikah dengan mudah sebagai pelaksanaan perintah untuk melahirkan keturunan (tanasul) dengan cara islami, jika dilihat dari tingkat *Tahsiniyyat* maka Anak mendapatkan kemudahan administrasi kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya. Dalam aspek *Hifdh al-Aql* dilihat dari tingkat *Daruriyyat* Terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam bidang pendidikan di bawah tanggung jawab ayah biologisnya, jika dilihat dari tingkat *Hajiyyat* Menjaga mental dan psikologi anak dari rasa minder akibat stigmatisasi negatif di masyarakat dilihat dari tingkat *Thsiniyyat* Terpenuhinya hak anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya tanpa kesulitan finansial yang diakibatkan tidak adanya ayah (pengampu), dalam aspek *Hifdh al-Mal* dilihat dari tingkat *Daruriyyat* dapat memberikan hak pada anak untuk mendapatkan bagian waris dari ayah biologisnya, jika dilihat dari tingkat *Hajiyyat* maka Kesempatan anak untuk men-*tasharruf*-kan hartanya untuk

kepentingan-kepentingan kemaslahatan umum seperti sedekah, hibah dan lain sebagainya, jika dilihat dari tingkat *Tahsiniyyat* Terjaganya harga diri anak dari stigmatisasi negatif di masyarakat. Dalam aspek *Hifdh al-Irdh* dilihat dari tingkat *Daruriyyat* maka Kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari beberapa pengklasifikasian tersebut maka dapat dilihat seperti dalam tabel :

Tabel 1
Relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dengan Maqashid al-Syari'ah

No	Maqashid al-Syari'ah		Pendapat dan relevansinya	
	Klasifikasi	Tingkat Kepentingan	Menyepakati Putusan MK	Menolak Putusan MK
1	<i>Hifdh al-Din</i>	<i>Dharuriyat</i>	-	Berpotensi terjadinya: ➤ zina yang disebabkan sikap perempuan yang tidak lagi khawatir akan nasib anak yang dilahirkannya. ➤ Nikah mut'ah (nikah kontrak) .
		<i>Hajjiyat</i>	-	Berpotensi menimbulkan merebaknya nikah sirri, poligami ilegal, dll.
		<i>Tahsiniyat</i>	-	-
2	<i>Hifdh al-Nafs</i>	<i>Dharuriyat</i>	Menjaga keselamatan anak dari potensi terjadinya pembunuhan, pembuangan dan penelantaran oleh ibu kandung yang tidak sanggup menanggung anak luar nikah	-

No	Maqashid al-Syari'ah		Pendapat dan relevansinya	
	Klasifikasi	Tingkat Kepentingan	Menyepakati Putusan MK	Menolak Putusan MK
			sendirian	
		<i>Hajjiyat</i>	Memberikan hak pengampunan bagi anak	-
		<i>Tahsiniyat</i>	Menjaga hak-hak konstitusional anak dalam kapasitasnya sebagai warga negara (anak mendapatkan hak untuk memilih kewarganegaraan bapaknya)	-
3	<i>Hifdh al-Nasl</i>	<i>Dharuriyat</i>	Kejelasan nasab anak, dikarenakan adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama Hanafiyah, bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram	Menyebabkan kerancuan nasab, karena anak yang dapat mempunyai hubungan darah dengan ayahnya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
		<i>Hajjiyat</i>	Anak (perempuan) mempunyai wali yang dapat menikahkannya kelak, sehingga dapat melaksanakan nikah dengan mudah sebagai pelaksanaan perintah untuk melahirkan keturunan (tanasul) dengan cara islami	-
		<i>Tahsiniyat</i>	Anak mendapatkan kemudahan administrasi kependudukan seperti	-

No	Maqashid al-Syari'ah		Pendapat dan relevansinya	
	Klasifikasi	Tingkat Kepentingan	Menyepakati Putusan MK	Menolak Putusan MK
			pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dll.	
4	<i>Hifdh al-Aql</i>	<i>Dharuriyat</i>	Terpenuhinya hak-hak dasar anak dalam bidang pendidikan di bawah tanggung jawab ayah biologisnya	-
		<i>Hajjiyat</i>	Menjaga mental dan psikologi anak dari rasa minder akibat stigmatisasi negatif di masyarakat	-
		<i>Tahsiniyat</i>	Terpenuhinya hak anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya tanpa kesulitan finansial yang diakibatkan tidak adanya ayah (pengampu)	-
5	<i>Hifdh al-Mal</i>	<i>Dharuriyat</i>	Memberikan hak pada anak untuk mendapatkan bagian waris dari ayah biologisnya	-
		<i>Hajjiyat</i>	Kesempatan anak untuk mengembangkan harta yang dimilikinya	-
		<i>Tahsiniyat</i>	Kesempatan anak untuk men-tasharrufkan hartanya untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umum seperti sedekah, hibah dll.	-
6	<i>Hifdh al-'Irdh</i>	<i>Dharuriyat</i>	Terjaganya harga diri anak dari stigmatisasi negatif di masyarakat	-

No	Maqashid al-Syari'ah		Pendapat dan relevansinya	
	Klasifikasi	Tingkat Kepentingan	Menyepakati Putusan MK	Menolak Putusan MK
		<i>Hajjiyat</i>	Kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat	-
		<i>Tahsiniyat</i>	-	-

Jika dikaitkan aspek-aspek diatas dengan persoalan *masalah mursalah* menurut pendapatnya imam al-Syatibi dapat dikembangkan *al-sukut'an syar'iyyah al-amal ma'a qiyam al ma'na al-muqtadalah* (bersikap diam dari persyari'atan sesuatu yang pada hakikatnya berdampak positif). *Al-maslah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki legalitas nas secara khusus dapat dianalisis lebih lanjut melalui *metode al-sukut'an syar'iyyah al-amal ma'a qiyam al'mana al-muqtadalah* pada umumnya dan *metode al-sukut an sya'li annahu la da'iyalah* (diam karena tidak ada motif) tidak terdapat ketentuan khusus dari syar'i tentang suatu kemaslahatan adalah karena tidak adanya motif yang mendorong syar'i untuk menetapkan suatu hukum.²⁸

Jika ditinjau dari ketentuan permasalahan tersebut aspek pengakuan anak dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menerapkan teori maslahat tersebut diatas, maka atas dasar kemaslahatan tersebut, pengakuan anak luar nikah dapat dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam suatu perkara,

²⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muafaqot fi Ushuul al-Syari'ah juz II*, (Dar al-Ma'rifah: Beirut) dalam Bukunya Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syar'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm. 149.

yaitu pengakuan anak luar nikah, walaupun tidak ada ketetapan dari syar'i. al-syar'i hanya mengatakan bahwa anak hanyalah pemilik yang punya kasur **الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ**. Namun kasus-kasus yang lain, seperti hak-hak anak, kehormatan anak, beban psikologi anak hak jaminan bagi anak, hal ini juga mendapatkan perhatian yang serupa.²⁹

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 150.